****

**NAMA KELOMPOK**

* **Nuralisah (201220159)**
* **Nirmayani (201220158)**
* **Nanda Nurfitriani (201220155)**
* **Nur Iftitah riski (201220160)**
* **Martini Sukirman (201220148)**
* **Nurhalipa (201220161)**
* **Sri Kalmilawati (201220175)**
* **Nengah Herliani (201220156)**
* **Syahril (2012201 )**

**KELAS C**

**SEMESTER V**

**JURUSAN : MANAJEMEN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)**

**MUHAMMADIYAH PALOPO**

**2014KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkah, Rahmat, karunia serta hidayah-Nyalah saya dapat menyalesaikan makalah Penganggaran perushaan.

Makalah ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al Islam Kemuhammadiayahan V. Untuk itu saya selaku penyusun sangat berterimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini. Terutama kepada dosen yang telah memberikan bimbingannya sehingga makalah ini dapat saya selesaikan tepat pada waktunya.

Selaku penyusun saya sangat mengetahui bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saya mohon kritik dan saran yang membangun agar kami dapat menyusunnya kembali lebih baik dari sebelumnya.

Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi saya selaku penyusun.

Masamba, 2014

Penulis

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I Pendahuluan

**BAB I PENDAHULUAN**

      A.    Latar Belakang

B.     Rumusan Masalah

**BAB II PEMBAHASAN**

1. Pengertian Mawaris dan Hukum Mawaris
2. Sebab Memperoleh Harta Warisan
3. Ahli Waris
4. Asbabul irsih dan mawani’ul irsi
5. Ahlul irsi (ahli waris)
6. Furul muqaddarah

**BAB III PENUTUP**

1. Kesimpulan
2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

      A.    **Latar Belakang**

Hal yang melandasi penulisan makalah ini adalah mempelajari tentang pengertian dan hukum mempelajari ilmu muwaris, ilmu muwaris dan pembagian warisan.

      B.     **Rumusan Masalah**

Dalam makalah ini telah di rumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1.         Apa Pengertian dan Hukum Ilmu Mawaris ?

2.         Apa sebab-sebab memperoleh Harta Warisan ?

3.         Siapa sajakah yang termasuk Ahli Waris ?

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

1. Pengertian Mawaris dan Hukum Mawaris

1.      Pengertian Mawaris

Menurut bahasa kata mawaris bentuk jamak dari kata  miras yang berarti warisan. Menurut istilah ilmu yang membahas tentang harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Yaitu, ilmu yang membahas pembagian harta pusaka atau ilmu yang menerangkan perkara pusaka. Pusaka dalam bahasa arab disebut attirkah. Peninggalan orang mati, yakni harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang telah mati untuk di bagikan kepada yang berhak menerimanya.

Pusaka wajib di bagi menurut mestinya sesuai dengan hukum yang telah ditentukan dalam al-Qur’an. Adapun setelah diterima kemudian diberikan kepada saudaranya yang dianggap lemah ekonominya dalam lingkungan keluarganya.

Namun, harta benda itu wajib dibagikan menurut semestinya. Sesuai dengan hukum yang telah di tentukan Al- Qur’an.

Dimana Mawaris adalah ilmu yang membicrakan tentang cara-cara pembagian harta waris. Ilmu mawarisdisebut juga ilmu *faraid.*Harta waris ialah harta peninggalan orangmati. Di dalam islam, harta waris disebut juga*tirkah*yang berartipeninggalan atau harta yang ditinggal mati oleh pemiliknya. Di kalangantertentu, harta waris disebut juga harta pusaka. Banyak terjadi fitnahberkenaan dengan harta waris. Terkadang hubungan persaudaraan dapat terputuskarena terjadi persengketaan dalam pembagian harta tersebut. Islam hadirmemberi petunjuk cara pembagian harta waris. Diharapkan dengan petunjuk itumanusia akan terhindar dari pertikaian sesame ahli waris.

Secaraetimologis Mawaris adalah bentuk jamak dari kata miras (موارث), yang merupakan mashdar (infinitif) dari kata : warasa –yarisu – irsan – mirasan. Maknanya menurut bahasa adalah ; berpindahnya sesuatudari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.

Sedangkanmaknanya menurut istilah yang dikenal para ulama ialah, berpindahnya hak kepemilikandari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yangditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hakmilik yang legal secara syar’i. Jadi yang dimaksudkan dengan mawaris dalamhukum Islam adalah pemindahan hak milik dari seseorang yang telah meninggalkepada ahli waris yang masih hidup sesuai dengan ketentuan dalam al-Quran danal-Hadis.

Sedangkanmistilah Fiqih Mawaris dimaksudkan ilmu fiqih yang mempelajari siapa-siapa ahliwaris yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak menerima, sertabagian-bagian tertentu yang diterimanya.

SedangkanWirjono Prodjodikoro mendefinisikan warisan sebagai berikut; soal apakah danbagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorangpada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Fiqih Mawarisjuga disebut Ilmu Faraid, diambil dari lafazh faridhah, yang oleh ulamafaradhiyun semakna dengan lafazh mafrudhah, yakni bagian yang telah dipastikankadarnya. Jadi disebut dengan ilmu faraidh, karena dalam pembagian hartawarisan telah ditentukan siapa-siapa yang berhak menerima warisan, siapa yangtidak berhak, dan jumlah (kadarnya) yang akan diterima oleh ahli waris telahditentukan

2.      Tujuan Ilmu Faraid (Ilmu Mawaris)

Tujuan ilmu faraid (ilmu mawaris) ialah untuk menyelamat kan harta benda si mayit agar terhindar dari pembagian harta orang – orang yang berhak menerimmanya dan agar jangan ada orang – orang yang makan harta hak milik orang lain, dan hak milik anak yatim dengan jalan yang tidak halal. Inilah yang dimaksud Allah SWT.

Dalam firman-Nya ;

 وَلا تَأكُلوْا امْوَالكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِل

Artinya :

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. (Al-baqarah : 188).

Agar umat islam membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan nash al-qur’an dan hadis sesuai dengan keadilan sosial dan tugas serta  tanggu jawab masing – masing  ahli waris.

1. Sebab-Sebab Memperoleh Harta Warisan

Seseorang menerima warisan / menjadi ahli waris apabila mereka mempunyai hubungan nasab, hubungsn perkswinan, dan hubungan karena wala’ dan kesamaan agama.

a.    Sebab Nasab (Hubungan Kerabat).

Mempunyai Hubungan darah / mempunyai hubungan keluarga dengan pewaris.

b.    Sebab pernikahan

Perkawinan yang salah menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi antara suami dan istri yaitu perkawinan dan syarat dan hukumya terpenuhi.

c.     Sebab Wala’

Al- wala adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya / melalui perjanjian tolong-menolong.

d.    Sebab Persamaan Agama

Kalau seseorang tidak mempunyai ahli waris maka harta peninggalanya di serahkan pada baitul mal untuk kepentingan umat islam.

e.    Pembunuh orang yang membunuh kerabatanya

Tidak berhak mendapatkan harta warisan dari yang terbunuh.

1. Ahli Waris

Ahli waris adalah orng yang berhak menerima harta pustaka/harta peninggalan dari orang yang meniggal dunia.

Ahli waris di bagi menjadi 2:

1.   Ahli waris sababiyah adalah orang yang berhak menerima harta warisan dari orang yang meninggal dunia karena hubungan perkawinan yaitu suami / istri.

2.   Ahli waris nasabiyah adalah orang yang berhak menerima harta warisan dari orang yang meninggal dunia karena hubungan nasab.

Ahli waris nasabiyah terdiri dari ahli waris ushul al mayyit ‘furu’ al mayyit dan alhalu asyis.

1. Ahli waris Nashul al-mayit ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya ke atas.
2. Furu Al-mayyit anak, cucu dan seterusnya ke bawah.
3. Ahli waris yang termasuk kelompok ahli waris al-hawasyis saudara, paman, bibi dan anak mereka.
4. Ashabul farud yang berhak mendapat seperempat suami istri.
5. **Harta waris sebelum dibagi**

Apabila seorangmuslim meninggal dunia dan meninggalkan harta benda, maka setelah manyatdikuburkan, keluarganya wajib mengelol harta peninggalannya denganlangkah-langkah berikut;

1)       Pertama, membiayai perawatan jenasahnya.

2)       Kedua, membayar zakatnya jika si mayat belum mengeluarkan

zakatsebelum meninggal.

3)       Ketiga, membayar utang-utangnya apabila mayat meninggalkan

utang.

*4)*       “*jiwa seorang mukmin tergantung padautangnya sehingga dilunsi.”*

*5)*       Keempat, membayarkan wasiatnya, jika mayat berwasiat

sebelummeninggal dunia.

*6)*     Kelima, setelah dibayarkan semua, tentukan sisa harta peninggalanmayat sebagai harta pusaka yang dinamai *tirkah* atau *mauruts*atauharta yang akan dibagikan kepada ahli waris mayat berdasarkan ketentuan hokumwaris islam.

1. **Asbabul irsih dan mawani’ul irsi**

1)       Asbabul irsi (sebab-sebab memperoleh harta warisan) seorang berhakmemperoleh harta waris disebabkan oleh hal-hal berikut :

a.     Perkawinan, yaitu adanya ikatan yang sah antara laki-laki danperempuan sebagai suami istri yang tidak terhalang oleh siapapun.

b.     Kekerabatan , yaitu hubungan nasab antara orang yang mewariskan danorang yang mewarisi yang disebeabkan oleh kelahiran. Hubungan ini tidak akanterputus karena yang menjadi sebab adanya seseorang tidak bisa dihilangkan.

c.       Memerdekakan orang yang meninggal (jika pernah menjadi budak ).

d.       Ada hubungan sesame muslim(jika yang meninggal tidak mempunyai ahli waris).

2)       Mawani’ ul irsi (sebab-sebab terhalang memperoleh harta waris).Seseorang terhalang untuk memperoleh harta waris(walaupun sebenarnya ahli  berikut :

a.       Ia menjadi budak

b.       Ia membunuh orang yang meninggalkan warisan

c.        Ia berbeda agama dengan yang meninggalkanharta  warisan

d.       Ia murtad

*Apabila seseorang meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris, hartawarisnya diserahkan ke baitulmal atau las masjid. Dari baitulmal, hartatersebut dapat dimanfaatkan bersama harta zakat yang lain.*

1. **Ahlul irsi (ahli waris)**

**Ahli warisadalah orang-orang yang mempunyai hubungan dengan simayat.**Hubungan itu bisa berupa perkawinan, hubungan nasab (keturunan),atau pernah memerdekakan simayat jika pernah menjadi budak.

Ditinjau dari segi bagiannya, ahli waris dibagi menjadi tiga macam;yaitu ahli waris *zawil furud, asabat, dan zawil arham.*

1.     Ahli waris zawil furud

Ahli waris zawil furud ialah ahli waris yang bagiannya telahditentukan banyak sedikitnya, misalnya sebagai berikut :

a.    Suami memperoleh setengah dari harta peninggalan istri jika istritidak meninggalkan anak. Apabila istri meninggalkan anak, bagian suamiseperempat.

b.     Istri mendapat seperempat dari harta peninggalan suami jika suamitidak meninggalkan anak. Apabila suami menginggalkan anak, bagian istriseperdelapan.

2.    Ahli waris asabat

Ahli waris asabat ialah ahli waris yang belum ditentukan besarkecilnya bagian yang diterima, bahkan ada kemungkinan asabat tidak memperolehbagiaan sama sekali. Hal ini dipengaruhi ahli waris zawil furud.

Asabat dibagi menjadi tiga macam, yaitu *asabat binafsih, asabatbil-gair, dan asabat ma’al-gair.*

1.    Asabat binafsih, yaitu ahli waris yang secara otomatis dapatmenjadi asabat, tanpa sebab yang lain. Mereka itu ialah :

a)       Anak laki-laki, cucu laki-laki terus ke bawah garis laki-laki

b)       Bapak, kakek, terus ke atas garis laki-laki

c)       Saudara laki-laki sekandung dan sebapak

d)       Anak saudara laki-laki sekandung dan sebapak

e)       Paman sekandung dengan bapak atau sebapak saja

f)        Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak atau sebapak.

2.     Aasabat bil-gair, yaitu ahli waris yang dapat menjadi asabat   apabila di tarik ahli waris lain. Mereka ituialah :

a)       Anak perempuan karena ditarik oleh anaklaki-laki

b)       Cucu perempuan karena ditarik cucu laki-laki

c)       Saudara perempuan sekandung karena ditariksaudara laki-laki

sekandung

d)       Saudara perempuan sebapak karena ditarik saudara laki-laki

sebapak.

3.     Asabat ma’al-gair, yaitu ahli waris yang menjadi asabat bersamaahli waris lainnya. Mereka itu ialah :

a)    Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) bersama dengananak perempuan (seorang atau lebih)

b)    Saudara permpuan sebapak (seoarang atua lebih) bersama dengan                  anak perempuan (seorang ataulebih)

3.     Ahli waris zawil arham

Ahli wariszawil ahram ialah ahli waris yang sudah jauh hubungan kekeluargaannya denganmayat. Ahli waris ini tidak mendapat bagian, kecuali karena mendapat pemberiandari zawil furud dan asabat atau karena tidak ada ahli waris lain (zawil furuddan asabat).

Arham adalah bentuk jamak dari kata rahmun, yang asalnya dalam bahasa Arab berarti 'tempat pembentukan/menyimpan janin dalam perut ibu'. Kemudian dikembangkan menjadi 'kerabat', baik datangnya dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Pengertian ini tentu saja disandarkan karena adanya rahim yang menyatukan asal mereka. Dengan demikian, lafazh rahim tersebut umum digunakan dengan makna 'kerabat', baik dalam bahasa Arab ataupun dalam istilah syariat Islam. Allah berfirman:

"... Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. " (an-Nisa': 1)

"Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?" (Muhammad: 22)

Rasulullah saw. bersabda:

"Barangsiapa yang berkehendak untuk dilapangkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya, maka hendaklah ia menyambung silaturrahmi (HR Bukhari, Muslim, dan lainnya)

Adapun lafazh dzawil arham yang dimaksud dalam istilah fuqaha adalah kerabat pewaris yang tidak mempunyai bagian/hak waris yang tertentu, baik dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah, dan bukan pula termasuk dari para 'ashabah. Maksudnya, dzawil arham adalah mereka yang bukan termasuk ashhabul furudh dan bukan pula 'ashabah. Jadi, dzawil arham adalah ahli waris yang mempunyai tali kekerabatan dengan pewaris, namun mereka tidak mewarisinya secara ashhabul furudh dan tidak pula secara 'ashabah. Misalnya, bibi (saudara perempuan ayah atau ibu), paman (saudara laki-laki ibu), keponakan laki-laki dari saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan sebagainya.

1. **Furul muqaddarah**

*Furudulmuqaddarah* atau ketentuan bagian ahli waris ada beberapamacam. Terkadang, ketentuan itu bisa berubah-ubah karena suatu sebab. Berikutketentuan-ketentuan bagian ahli waris dan pembahasannya.

1.        Ketentuan awal

a)     Yang mendapat bagian setengah (1/2) adalah :

1.     Anak perempuan tunggal.

2.      Cucu perempuan tunggal tunggal dari anak Laki-laki.

3.      Saudara perempuan sekandung sebapak (jika sekandung tidak ada).

4.     Suami jika istri yang meninggal tidak mempunyai anak.

b)     Yang mendapat bagian seperempat (1/4) adalah :

1.     Suami jika istri yang meninggal punya anak.

2.     Istri jika suami yang meninggal tidak mempunyai anak.

c)     Yang mendapatkan bagian seperdelapan (1/8) adalah ;

1.       Istri jika suami yang meninggal mempunyai anak

d)    Yang mendapat bagian dua pertiga (2/3) adalah ;

1.     Dua anak perempuan atau lebih jika tidak anak laki-laki

2.     Dua cucu atau lebih dari anak laki-laki  jika tidak ada anak perempuan

3.      Dua saudara perempuan sekandung atau lebih

4.      Dua saudara peempuan atau lebih yang sebapak jika yang sekandung tidak ada

e)      Yang mendapat bagian sepertiga (1/3) adalah ;

1.      Ibu jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau saudara perempuan

2.      Dua saudara perempuan atau lebih jika yang meninggal tidak mempunyai anakatau orang tua

f)      Yang mendapat bagian seperenam (1/6) adalah ;

1. Ibu jika anak atau cucu dari anak laki-laki, atau tidak ada duasaudara atau lebih, sekandung atau seribu saja
2. Bapak jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki (baik laki-lakimaupun perempuan).
3. Perubahan ketentuan bagian ahli waris

bagian yangditerima ahli wari zawil furud tidak pasti, tetapi dapat berubah karena adanyaahli waris lain yang sama-sama berhak atas harta waris. Perubahan-prubahan yangdimaksud adalah sebagai berikut :

a)     suami mendapat

1.     ½ jika tidak ada anak

2.     ¼ jika ada anak

b)     Istri mendapat

1.     ¼ jika tidak ada ada anak

2.     1/8 jika ada anak

c)     Anak laki-laki

1.     Menghabiskan seluruh harta apabila tidak ahli waris lain

2.      Harta dibagi sama jika bersama saudara laki-lakinya

3.      Dua kali lipat bagian anak perempuan jika bersama-sama saudara perempuannya

4.      Mendapat sisa jika ada ahli waris lain dan ada sisa

d)     Anak perempuan

1.      ½ jika sendiri

2.      2/3 jika dua orang atau lebih

3.      Asabat jika bersama sauadara laki-lakinya

e)      Cucu laki-laki

1.      Menghabiskan seluruh harta jika tidak ada ahli waris

lainnya

2.      Dibagi rata jika bersama saudaranya laki-laki

3.      Dua kali bagian saudara perempuannya jika ada saudara  perempuan

4.     Asabat jika bersama waris yang lain yang mendapat bagian tertentu

f)      Cucu perempuan mendapat

1.     ½ jika seorang

2.     2/3 jika banyak (untuk mereka 2/3 bagian rata)

3.     Asabat jika ditRIK oleh saudaranya laki-laki (cucu laki-laki)

4.     1/6 jika bersama anak perempuan

g)     Bapak mendapat

1.     1/6 jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki perempuan darianak laki-laki atau bersama saudara

2.     1/6 dari jika bersama anak perempuan

3.     Asabat jika tidak ada ahli waris

4.      2/3 jika ahli hanya inu dan bapak

5.      2/3 dari sisa harta (dalam masalah garawain ) yaitu :

·        Ahli waris terdiri atas ibu dan bapak saja

·        Ahli waris terdiri atas istri, ibu dan bapak

h)      Ibu mendapat

1.      1/6 jika bersama anak atau cucu dari anak laki-laki

2.      1/3 jika hanya ibu dan bapak

3.      1/3 dari sisa Dalam masalah garawain

i)       Kakek mendapat

1.     1/6 jika bersama anak atau cucu dari anak laki-laki

2.     1/6 ditambah sisa jika bersama anak atau cucu peremuan, sedangkan mayattidak meninggalkan anak laki-laki dan cucu laki-laki

3.    Semua harta jika tidak ada ahli waris yang lain

4.     Semua sisa harta jika mayat tidak meninggalkan anak atau cucu

j)       Nenek mendapat

1.     1/6 baik bersama ahli waris yang lain atau tunggal

2.      1/6 dibagi bila dua orang atau lebih

k)      Saudara laki-laki sekandung mendapat

1.     Seluruh harta jika tidak ada ahli Waris lain

2.     Dua kali bagian saudara perempuan

3.     Asabat jika bersama ahli waris lain

l)       Saudara perempuan sekandung mendapat

1.     ½ jika ia sebagai ahli waris tunggal

2.     2/3 jika lebih dari seorang dan tidak ada ahli waris lain

3.     Asabat bersama saudara laki-laki sekandung

4.      Asabat bersama anak perempuan dan cucu perempuan

m)    Saudara laki-laki sebapak mendapat

1.      Menerima seluruh harta jika tidak ada ahli waris lain, dibagi sama rataapabila lebih dari seorang

2.     Asabat jika ada ahli waris lain

n)     Saudara perempuan sebapak mendapaat

1.     ½ jika hanya seorang diri

2.     2/3 jika lebih dari seorang

3.     1/6 jika bersama saudara perempuan sekandung

4.     Asabat bersama saudaranya laki-laki

5.      Asabat jika ada anak atau cucu perempun seorang atau lebih dan tidak adasaudara perempuan seibu

**BAB III**

**PENUTUP**

      A.    Kesimpulan

Mawaris adalah membahas perkara yang berkaitan dengan harta peninggalan orang yang menminggal dunia. Dengan Tujuan Agar Umat Islam Dapat membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan nash Al Qur’an dan hadits, sesuai dengan keadilan sosial dan tugas serta tanggung jawab masing-masing ahli waris.

Kedudukan ilmu muwaris dalam agama islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena dengan membagi harta warisan secara benar maka salah satu urusan hak adami manusia bisa terselesaikan dengan baik.

Hal itulah yang menyebabkan ilmu mawaris mempunyai kedudukan yang sangat penting, sehingga Al Qur’an menjelaskan perkara mawaris secara terperinci.

Demikian juga Rasulullah SAW menganggap penting ilmu mawaris karena dihawatirkan kalau ilmu mawaris akan terlupakan, Rasullullah SAW bersabda:

Artinya:

Dari Abu hurairah Ra bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda: belajarlah ilmu faroid dan ajarkanlah kepada manusia maka sesungguhnya ilmu faroid adalah separuh dari ilmu agama dan dia akan dilupakan olah manusia dan merupakan ilmu yang pertama diambil dari umatku (HR. Ibnu Majjah dan Daruquthni).

      B.     Saran

Bagi para pembaca setelah membaca makalah ini diharapkan lebih memahami mawaris dalam kehidupan keluarga maupun orang lain sesuai dengan ajaran agama islam dimana hu

kum memahami mawaris adalah fardhu kifayah.

**DAFTAR PUSTAKA**

<http://manbaulilmiwalhikami.blogspot.com/2014/01/mawaris-dalam-islam.html>

<http://ruslananwar06.blogspot.com/2013/11/makalah-tentang-mawaris.html>

Syarifuddin, Amir, 2004. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana

http://manbaulilmiwalhikami.blogspot.com/2014/01/mawaris-dalam-islam.html#sthash.h22lFTQO.dpuf